



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/453 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENGELOLAAN, TIM PROFESI AHLI, TIM
PENILAI TEKNIS DAN PENILIK BANGUNAN GEDUNG TAHUN 2024

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232, Pasal 235, Pasal 236 dan Pasal 237 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Sekretariat Pengelolaan, Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, dan Penilik Bangunan Gedung Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sekretariat Pengelolaan, Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis dan Penilik Bangunan Gedung Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Sekretariat:

- a. menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan PBG, SLF perpanjangan dan RTB;
- b. membentuk dan menugaskan TPA;
- c. membentuk dan menugaskan TPT;
- d. melaksanakan administrasi penugasan TPA, TPT dan Penilik; dan
- e. mengawasi kinerja pelaksanaan tugas TPA, TPT dan Penilik.

2. TPA (Tim Profesi Ahli):

- a. memeriksa dokumen rencana teknis BG (Bangunan Gedung) terhadap pemenuhan Standar teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon;
- b. memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran (RTB) terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon;
- c. memberikan pertimbangan teknis terkait informasi KRK jika Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura belum memiliki RDTR dan/atau RTBL;
- d. memberikan masukan dalam penyelesaian masalah dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung; dan
- e. melakukan proses verifikasi daftar simak penilaian kinerja BGH dan merekomendasikan sertifikasi BGH.

3. TPT (Tim Profesi Teknis):

- a. memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung rumah tinggal (baik sederhana maupun tidak sederhana);

- b. memeriksa dokumen RTB Bangunan Gedung Rumah Tinggal; dan
- c. memeriksa dokumen permohonan Perpanjangan SLF perpanjangan.

4. Penilik:

- a. penilik melakukan inspeksi pada masa konstruksi untuk mengawasi pelaksanaan PBG yang diterbitkan;
- b. penilik melakukan inspeksi pada masa pemanfaatan sebagai bentuk pengawasan terhadap Pemanfaatan Bangunan Gedung; dan
- c. penilik melakukan inspeksi pada masa pembongkaran sebagai bentuk pengawasan terhadap Pembongkaran Bangunan Gedung.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

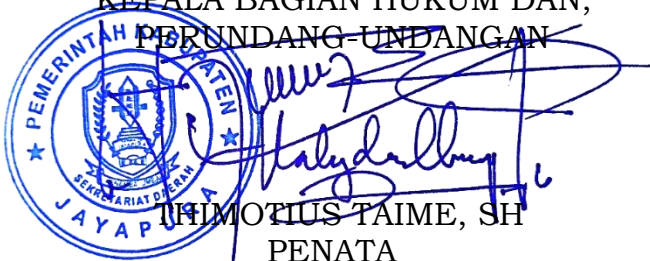
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 22 Agustus 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PENGELOLAAN, TIM PROFESI
AHLI, TIM PENILAI TEKNIS DAN PENILIK BANGUNAN GEDUNG TAHUN 2024

A. SEKRETARIAT

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4	5
1	TERRIANUS F. AYOMI, SH	Kepala Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Penanggung Jawab	1.250.000,00
2	GREQ YOKU, S.STP	Sekretaris Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Koordinator	1.000.000,00
3	FELIX Y KARMA, ST., MT	Kepala Seksi Perumahan pada Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Pengarah	750.000,00
4	ANDEREAS HURUNAMA, ST	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Anggota	500.000,00
5	IRENE S. DONE	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor ATR/BPN Kabupaten Jayapura	Anggota	500.000,00
6	CIANA MAGDALENA MORIN, S.Si., M.Si	Staf Bidang Pengkajian Pembinaan Teknis Hukum Perizinan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura	Anggota	500.000,00
7	SAMUEL BRENSTEIN SOKOI, S.Pd., Kom	Staf pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	500.000,00
8	HENRY GAUTAMA IRJAYADHI, SH	Staf pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota	500.000,00
9	OKTAVIA CHRISTIANI, S. T	Staf pada Bidang Tata Bangunan dan Perumahan Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Anggota	500.000,00
10	ARIF BUDIMAN	Staf pada Bidang Tata Bangunan dan Perumahan Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Anggota	500.000,00
11	CHINDI L. S PUTRI, S.Kom	Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura	Anggota	500.000,00

1	2	3	4	5
12	MARTIN L. SOUMILENA	Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura	Anggota	500.000,00
13	SYAHRIL AFRIAN LUNTENG, S.I.Kom	Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura	Anggota	500.000,00

B. Tim Profesi Ahli (TPA)

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	Honorarium (Rp)
1	2	3	4	5
1	Ar. KELANA V. NUGROHO. ST., IAI	Tenaga Ahli Arsitektur	Ketua	2.000.000,00
2	DAVY IVAN R. JANSEN ST., MT	Dosen Universitas Cenderawasih	Anggota	2.000.000,00
3	JUNPITER GULTOM, ST	Tenaga Ahli Sipil	Anggota	2.000.000,00

C. TIM PENILAI TEKNIS (TPT)

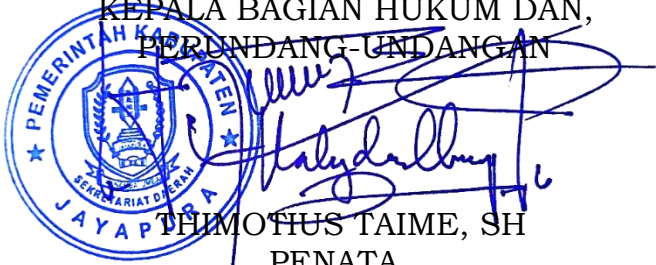
No	Nama	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	Honorarium (Rp)
1	2	3	4	5
1	DEDY J. NOYA, S.T, M.T. IPM	Kepala Seksi Tata Bangunan pada Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Koordinator	650.000,00
2	COSTANSA M. NUBOBA, ST	Staf pada Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Anggota	500.000,00
3	MIFTACHUDIN	Staf pada Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Anggota	500.000,00
4	INDRAWATI REMETWA, ST	Staf pada Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Anggota	500.000,00
5	YUSTUS VAN BASTEN WAROY, ST	Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura	Anggota	500.000,00

D. PENILIK

No	Nama	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	Honorarium (Rp)
1	2	3	4	5
1	ANRIANI SAFAR, ST., MT	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Pekerjaan Umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura	Koordinator	650.000,00

1	2	3	4	5
2	FEBRIANI C. AYOMI, S.T	Staf pada Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Anggota	500.000,00
3	KEVIN JUNICO SAMUEL MONIM	Staf pada Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Anggota	500.000,00
4	MARTHINUS KBAREK, ST	Staf pada Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Anggota	500.000,00
5	YEHEZKIEL AYOMI, S. IP	Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura	Anggota	500.000,00
6	YAHYA SORONTOU	Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura	Anggota	500.000,00

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003